

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 85-90
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7931670>

Sejarah Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan

Totok Budiantoro¹, Mukhammad Azrial², Maulana Akmal³, Haniyah⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: ¹*totokbudiantoro3@gmail.com

Abstrak

Pendataan yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting di mohonkan pengujian undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Pemohon relevan pemenuhan haknya sebagai warga negara di putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PPU-XIV/2016. Dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga negara dijelaskan pada putusan nomor No.97/PPU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan permohonan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak terbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung ekstensi penghayat kepercayaan diakui oleh Negara.

Kata kunci: Politik, Hukum, Kepercayaan

PENDAHULUAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang masuknya Penghayat Kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Awalnya munculnya pilihan ketujuh dalam kolom agama percaya Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, tetapi dalam tataran penerapan administrasinya masih dalam tahap pembaruan karena terdapat disharmoni dengan perundangan lainnya. Atas masukan dari berbagai pihak, terdapat pembaruan sistem informasi administrasi kependudukan yang merujuk pada surat edaran dukcapil dikenal dua pilihan kategori pencatatan : agama dan kepercayaan, yang diwakili oleh dua jenis KTP yang berbeda. Dengan demikian penghayat kepercayaan mendapat kedudukan yang secara di depan hukum sama dengan penganut agama resmi yang diakui oleh pemerintah (Samsul, 2019).

Bagi pengusung keputusan ini juga mengatakan bahwa penghayatan kepercayaan merupakan agama "asli" Indonesia dan subjek materinya telah eksis sebelum datangnya agama lain. Setelah datangnya agama lain dan diakui oleh negara, secara politik hak kewarganegaraan penghayat kepercayaan dibedakannya dari Penganut Agama resmi negara (Samsul, 2018). Berbicara terkait legitimasi agama agama yang diakui dan diatur dalam penjelasan atas penetapan Presiden RI nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bahwa dalam penjelasan terkait pasal 1 menjelaskan agama agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama agama di Indonesia. akan tetapi

keputusan MK membuat penghayat kepercayaan tidak lagi merujuk agama resmi. pada LAN penghayat kepercayaan memiliki banyak problematika baik dari sisi teologi, filosofis, sosiologis, regulasi maupun dari sisi aplikasinya. (Wahyudin, 2016)

Melihat perjuangan dalam mendapatkan legitimasi penghayat kepercayaan sebagai "agama" yang sah di Indonesia tidak bisa dipandang ringan. Hak-hak dasar yang tercantum adalah undang-undang NRI 1945 yang dimiliki oleh warga negara Indonesia buka dimiliki oleh penghayat kepercayaan. sebab, mereka juga warga negara Indonesia yang dijamin perlindungan nya di dalam konstitusi. adanya pengakuan penghayat kepercayaan menjadikan hahaha mereka juga dilindungi. terlebih dalam hal administrasi kependudukan yang menjadi gerbang utama dalam peroleh pelayanan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai sejarah Pengakuan hak konstitusional penghayat kepercayaan (Budi putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016). Selain itu, teori hukum responsif akan penulis gunakan sebagai analisis yang berbeda dalam tulisan ini. setidaknya ada 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. pertama, Bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. kedua Bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca putusan a qua dalam kacamata hukum responsif .

Metoden Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif pada pokoknya menjadikan produk-produk hukum sebagai bahan kajian utama yang nantinya didukung pula dengan data primer dapat mengidentifikasi suatu persoalan hukum dan sari pada norma serta ketentuan perundang-undangan yang dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi, serta dengan menggunakan pendekatan fakta, pendekatan kasus serta pendekatan peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2000). penelitian ini bersifat monodisipliner dengan menjadikan ilmu hukum sebagai tautan utama penelitian. penelitian ini menggunakan arah rekomendasi literatur yang telah dipublikasi yang dipolakan menjadi Bahan hukum primer dan sekunder sebagai opsi kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Embrio persoalan "kepercayaan" sudah muncul sejak pembicaraan dasar negara. dalam sidang-sidang BPUPKI terjadi polarisasi 2 faksi, Yani golongan Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sedangkan golongan kebangsaan menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Golongan ini berdiskus mencari solusi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta. Kemudian anggota BPUPKI juga dikenal sebagai Panitia Sembilan diberi tugas menyusun draft undang-undang dasar. namun saat penyusunan pembukaan undang-undang dasar bagian terakhir terjadi perdebatan terkait dengan sila ketuhanan yang berbunyi : ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. sidang BPUPKI ke-1 bagus Hadikusumo mau minta ketua sidang Dr. Radjiman agar kata "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan (Samsul, 2019).

Demikian juga saat sidang Pembahasan undang-undang dasar juga meminta profesor untuk menjelaskan frasa " dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam bab 10 pasal 28 yang berbunyi : negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ternyata diterima oleh semua anggota. akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang pertama untuk menetapkan undang-undang dasar, salah satunya adalah mengganti klausul " negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi rumusan baru "

berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" mengikuti perubahan di preambule (Muslich, 2019). Usulan Mr.K.R.M.T. wongsonegoro dirumuskan undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) Waptrick kepanjangan frase "kepercayaan itu", anggota kecil perancang undang-undang dasar dan belakangan menjadi ketua badan koordinasi kebatinan Indonesia (BKKI) (Hisyam, 2011).

Sekalipun undang-undang Dasar 1945 telah disahkan, masih menyimpan persoalan terkait dengan penolakan dan penghapusan Piagam Jakarta dengan reaksi protes oleh kelompok Santri. sebagai gantinya mereka menuntut pembentukan apartemen agama sehari setelah penolakan Piagam Jakarta, 16 Agustus 1945 baru terealisasi pada 3 Januari 1946. pembentukan Departemen Agama dimaksud untuk memfasilitasi kepentingan umat Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia.

Dari awal para santri menginfiltrasi negara dengan menjadikan departemen agama sebagai instrumen politik terus menekan kelompok abangan termasuk kebatinan (penghayatan kepercayaan). Pada tahun 1952 Departemen Agama mengusulkan definisi agama mencakup 3 elemen: adanya nabi, kitab suci, dan pengakuan internasional.

Pada tahun 1953 aliran kepercayaan mencapai 360 an, Departemen Agama kemudian membentuk pengawas aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) dengan tujuan agar aliran kebatinan tidak menjadi agama baru juga melindungi agama (Islam) dari pengaruh negatif yang bersumber dari aliran kebatinan. Terbitlah undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Kejaksan tugas Pakem diemban oleh kejaksan (Nicola, 2010)

Dengan latar belakang yang sama besarnya aliran kepercayaan tahun 1965 lahir penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 yang dikeluarkan Soekarno pada tanggal 27 Januari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Peraturan Pemerintah inilah yang dalam perkembangannya digunakan sebagai alat Untuk membentengi agama agama resmi bagi negara melalui undang-undang nomor 1/Pn Ps/1965 ini, Penghayat kepercayaan dilindungi tapi tidak dilayani. sekalipun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak pernah ada pelayanan terhadapnya kekhawatiran ini dijelaskan dalam penjelasan atas undang-undang nomor 1 pnps 1965, yang pertama adalah untuk memastikan keamanan nasional tujuan dari revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman bagi ketiga tujuan tersebut kedua untuk mencegah pertumbuhan kepercayaan lokal dan Septi atau organisasi spiritual yang dipandang bertentangan dengan ajaran Agama dan hukum hukum. Tidak mengharamkan jika politik hukum seperti tersebut muncul aturan- aturan yang mencurigai mendiskriminasi dan mengkriminalisasi kepercayaan kepercayaan kecurigaan pada kepercayaan yang tidak mengindahkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan tampak dalam penjelasan umum angka dua yang menyatakan sebagai berikut "telah bertanya bahwa pada akhir-akhir ini hampir seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran ajaran dan hukum agama diantara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran- aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum memecah persatuan nasional dan menodai agama ari kenyataan teranglah bahwa aliran aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada (Maarif, 2018).

Selain mencurigai juga mendiskriminasi eksistensi kepercayaan seperti tampak dalam penjelasan pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut agama agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia karena enam macam agama ini adalah agama agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia

maka Kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 undang-undang Dasar 1945, juga mereka mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini ini tidak berarti bahwa agama-agama lainnya misalkan Yahudi, Zahra sus, Trian, Shinto Thaosin dilarang di Indonesia mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang dapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain terhadap ibadah atau aliran kebatinan pemerintah berusaha menyalurkan ke Arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa (Nicola, 2010).

Penjelasan tidak ada hal yang aneh karena selain menyebut enam agama sebagai agama yang dipeluk hampir seluruh rakyat Indonesia juga memberi peluang agama-agama lain untuk hidup di Indonesia asal tidak melanggar aturan agama lain yang 6 tersebut agama lokal dari masyarakat adat diposisikan sebagai aliran kebatinan yang harus di sehatkan dan dipindah menuju ketuhanan yang maha esa rasa terakhir menunjukkan aliran kebatinan merupakan budaya tradisi adat Tidak Dianggap agama melainkan dianggap agama menyimpang sebagai harus dibimbing ke jalan agama-agama yang monotheis ini tertentu dengan pasal 29 ayat 2 undang-undang Dasar 1945.

Agama lokal atau kepercayaan rentan kriminalisasi jika melanggar pasal 1 yang menegaskan sebagai berikut setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

jika sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut diancam dengan pasal baru dan ditambah dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 156a dengan penjara paling lama 5 tahun. Pada tahun 2013 telah diterbitkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan undang-undang adminduk baru menjadi polemik di masyarakat Apakah agama lokal atau kepercayaan masyarakat dicantumkan dalam KTP atau tidak tidak dicantumkannya agama lokal atau kepercayaan berarti negara telah diskriminasi kebebasan terhadap penganut agama dan kepercayaan sesuai diatur undang-undang pasal 1945 pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". diskriminasi agama lokal atau kepercayaan bukan hal baru setidaknya dalam administrasi kependudukan khususnya pembuatan KTP sudah diatur pada pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang tidak memberi ruang tercantum agama lokal dan dijelaskan sebagai berikut : "keterangan tentang agama sebagai nama dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dicatat dalam data base kependudukan".

Kemudian setelah undang-undang nomor 23 tahun 2006 diubah karena diperlakukan ktp-el dengan undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang tercantum agama diatur pasal 64 ayat (5) bunyinya tidak jauh berbeda dengan bunyi pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006. pasal 64 ayat

(5) berbunyi "elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2014 Belum menunjukkan kebijakan yang afirmatif terhadap masyarakat hukum adat yang masih menganut

kepercayaan namun justru melakukan perilaku diskriminasi kepada penghayat kepercayaan ketika tertolak dari ketentuan yang diskriminatif ini 4 orang penganut kepercayaan yaitu sebagai bahan atau (kepercayaan merapu di Sumba) pagar demanta (kepercayaan parlim) arnol purba (kepercayaan agama bangsa batak) Karlin (kepercayaan Sapto Darmo di Brebes) menggugat dalam mengajukan uji materi pada undang-undang yang mereka juga berasal dari berbagai proses di Mahkamah Konstitusi Selain itu terdapat dalam alasan alasan permohonan pada pasal yang mereka gugat kepada Mahkamah Konstitusi para penggugat telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 September 2016 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan akta penerima berkas permohonan nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan nomor 97 /PUU-XIV/ 2016 yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal 22 November 2016.

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 /PUU-XIV/ 2016 Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para penghayat kepercayaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dalam kolom agama di dalam ktp-el tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut dengan keputusan ini Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin adanya pengakuan terhadap penghayatan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa dengan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan didalam KTP-el mata terlaksanalah Salah satu kewajiban negara untuk menghormati melindungi serta memenuhi hak tersebut (Samsul, 2019).

KESIMPULAN

Pendataan yang dialami para penghayat aliran kepercayaan menjadi acuan penting di mohonkan pengujian undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 64 ayat (1) dan (5). Rumusan masalah pada jurnal ini ialah apa saja pokok permohonan. Pemohon relevan pemenuhan haknya sebagai warga negara di putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PPU-XIV/2016. Dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam pengajuan permohonan tersebut dengan tujuan menguraikan persoalan dengan kaitan pemenuhan hak perdata seorang warga negara dijelaskan pada putusan nomor No.97/PPU-XIV/2016 oleh pemohon, serta mendeskripsikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pokok-pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta serta kasus alasan permohonan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PPU-XIV/2016 hak perdata sebagai warga negara antaranya tidak terbitkan surat kepemilikan tanah, akta nikah, akta kelahiran serta KK, KTP-el yang tidak valid serta pembatasan hak konstitusional untuk mengakses lapangan kerja sesuai dengan ranah konstitusi. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung ekstensi penghayat kepercaya diakui oleh Negara.

Referensi

- Ali, Zainuddin, Metode penelitian hukum, (Jakarta, Sinar Grafika,2000)
 Moh Wahyudi, Analisa Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk: (studi putusan MK Nomor 97/PUU-XiV/2016 tentang Yudisial review undang-undang literasi kependudukan)"(Universitas Islam Indonesia)
 Muslich Anshori dan Sri Iswati, Penelitian kualitatif, (Surabaya, Airlangga University press,2019)

- Muhamad Hisyam, Ki Bagus Hadikusumo Problem Relasi Agama Negara, *Jurnal masyarakat dan budaya* 13. no2 (2011)
- Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*, (Yogyakarta:CRCS) UGM, 2018\
- Nicola Colbran, Realities and chalenges in realissing Freedom of Religion or Belief in Indonesia, *The Internasional Journal of human Rights* 14, no 5 (2010)
- Samsul Ma'arif and DKK, *merangkul penghayat kepercayaan melalui advokasi inklusi sosial : belajar dari pengalaman pendampingan* (Yogyakarta crcs, 2019)
- Samsul Ma'arif, *kajian kritis agama lokal dalam studi Agama di Indonesia: refleksi pengalaman* (Yogyakarta: CRCS, 2018)